



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Tmk.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD SAYADI ARSYAD, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Hasanuddin Timur Jalur VI No. 3, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, Selanjutnya disebut PENGUGAT ;

### M e l a w a n

PRESIDEN DIREKTUR PT. SANDVIK SMC , Alamat di Jalan Frans Kaisepo, Blok B.1 LIP Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yang dalam hal ini diwakili oleh THOMAS OLOAN SIREGAR, SH, MH, dkk, masing-masing selaku Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum SHM PARTNERSHIP, beralamat di Granadi Building 7th floor, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika, dibawah Nomor : 191/KS/2014/PN.Tmk, tanggal 23 Juni 2014, Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 20 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 12 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Timika di bawah nomor registrasi perkara : 25/Pdt.G/2014/ PN.Tmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan pada PT. Sandvik SMC dengan status Pekerja Permanent (bukan status kontrak) terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2002 ;
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat ;
3. Bahwa atas perbuatan PHK sepihak oleh Tergugat tersebut, Penggugat menggugat ke PHI Jayapura dan Gugatan Penggugat terdaftar dengan Nomor : 13/G/2009/PHI.Jpr ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/G/2009/PHI.Jpr tanggal 15 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan Penggugat ;

**Dalam pokok perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tanggal 31 Desember 2008 oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak sah ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada PT. Sandvik SMC di Timika Papua ;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar hak-haknya Penggugat berupa Take Home Pay sebesar Rp. 11.285.363,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Hakim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap dibayar tunai kepada Penggugat ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorrad) walaupun ada upaya hukum kasasi ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 5. Bahwa Tergugat mengajukan Kasasi atas Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/G/2009/PHI.Jpr tanggal 15 Maret 2010 ;
- 6. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor : 582.K/PDT.SUS/2010 tanggal 25 September 2010 sebagai berikut :
  - Menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi : PRESIDEN DIREKTUR PT. SANDVIK SMC tersebut ;
  - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/G/2009/PHI.Jpr tanggal 15 Maret 2010, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi :**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

#### **Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan Penggugat ;

#### **Dalam pokok perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tanggal 31 Desember 2008 oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak sah ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada PT. Sandvik SMC di Timika Papua ;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar hak-haknya Penggugat berupa Take Home Pay sebesar Rp. 11.285.363,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

#### **Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 582.K/PDT.SUS/2010 tanggal 25 September 2010 jo Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/G/2009/PHI.Jpr tanggal 15 Maret 2010, maka total hak-hak Penggugat berupa Take Home Pay terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret 2014 adalah sebesar Rp. 699.692.506,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) dengan perincian :

a. Take Home Pay sejak bulan Januari 2009 s/d bulan april 2012 adalah :

39 bulan x Rp. 11.285.363,- = Rp. 440.129.157,- (empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ;

b. Take Home Pay sejak bulan Mei 2012 s/d bulan Desember 2012 adalah :

8 bulan x Rp. 11.285.363,- = Rp. 90.282.904,-

c. Take Home Pay sejak bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 adalah

12 bulan x Rp. 11.285.363,- = Rp. 135.424.356,-

d. Take Home Pay sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Maret 2014 adalah :

3 bulan x Rp. 11.285.363,- = Rp. 33.856.089,-

Total Take Home Pay adalah = Rp. 699.692.506 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah) ;

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah mengeksekusi Putusan Kasasi Nomor : 582.K/PDT.SUS/2010 tanggal 25 September 2010, lalu Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa Take Home Pay sebesar Rp. 440.129.157,- (empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) Bukti Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/B.A/SITA.EKS/2012/PHI.Jpr tanggal 21 Mei 2012 ;

9. Bahwa gaji Penggugat untuk bulan April 2014 telah dibayar oleh Tergugat pada bulan Mei 2014, namun sisa hak Penggugat berupa Take Home Pay sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014, belum dibayar oleh Tergugat ;

10. Bahwa jika ditotalkan hak Penggugat berupa Take Home Pay, belum dibayar oleh Tergugat adalah selama 23 bulan x Rp. 11.285.363,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

- Take Home Pay terhitung sejak bulan Mei 2012 s/d bulan Desember 2012 adalah 8 bulan x 11.285.363,- = Rp. 90.282.904,-

- Take Home Pay terhitung sejak bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 adalah 12 bulan x 11.285.363,- = Rp. 135.424.356,-

- Take Home Pay terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Maret 2014 adalah 3 bulan x 11.285.363,- = Rp. 33.856.089,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Totalnya adalah = Rp. 259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

11. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi tersebut, yaitu pada tanggal 21 Mei 2012, Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor : 582.K/PDT.SUS/2010 tanggal 29 September 2010, secara keseluruhan dengan suka rela ;
12. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014, Tergugat memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali sesuai surat Tergugat tertanggal 7 Maret 2014, namun sampai dengan bulan Mei 2014, Penggugat belum dipekerjakan sesuai perintah Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor : 582.K/PDT.SUS/2010, dan Penggugat masih tetap disuruh menunggu dirumah sampai ada panggilan berikutnya untuk bekerja ;
13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat berupa Take Home Pay selama 23 bulan dengan nilai sebesar Rp. 259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
14. Bahwa Penggugat mempunyai bukti yang autentik berupa Putusan Mahkamah Agung R. I. Dan Berita Acara Sita Eksekusi, serta Berita Acara Teguran dan Surat Panggilan Kerja ;
15. Bahwa Penggugat juga mempunyai sangka yang beralasan hukum, bahwa Tergugat pasti menggunakan cara-cara lain sebagai alasan untuk menunda pembayaran sisa hak-hak Penggugat berupa Take Home Pay ;
16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, maka menurut hukum Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Timika ;
17. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai bukti yang autentik, maka menurut hukum Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walau ada Banding, Kasasi maupun Verzet, (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa Take Home Pay sebesar Rp. 259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai/cash ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Timika ;
5. Menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Banding, Kasasi maupun Verzet ;
6. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk kepentingan Tergugat datang menghadap Kuasanya THOMAS OLOAN SIREGAR, SH, MH., BENNY RADJA JH. MANURUNG, SH, MH., WAHYUDI SUTANTO, SH., ANDI MAMORA, SH., MUHAMMAD ARIS MARASABESSY, SH, MH., WINDU WIJAYA, SH. MH., AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, SH., dan DAVID PUTRA TIMBO, SH, MH., berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam PERMA No.01 Tahun 2008, bahwa setiap perkara perdata terlebih dahulu akan diselesaikan melalui proses Mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan kemauan para pihak telah menunjuk seorang hakim Mediator untuk memediasi perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator telah melakukan mediasi pada para pihak dan berdasarkan surat tertanggal 07 juli 2014, mediator menyatakan mediasi pada para pihak tersebut tidak berhasil atau gagal, sehingga perkara tersebut harus dilanjutkan kembali persidangannya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara perkara ini, akan tetapi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat ;



**I. PENGADILAN NEGERI  
TIMIKA TIDAK  
MEMILIKI  
KEWENANGAN ABSOLUT  
DALAM MEMERIKSA  
PERKARA AQUO ;**

- Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan tersebut, Tergugat berkesimpulan gugatan aquo timbul sehubungan dengan hak-hak Penggugat yang menurut Penggugat belum dipenuhi berkaitan dengan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat sebagai berikut :

**Posita angka 1 :**

Bahwa penggugat adalah pekerja/karyawan pada PT. Sandvik SMC dengan status pekerja parmanen (bukan status kontrak) terhitung sejak tanggal 17 oktober 2002 ;

**Posita angka 9 :**

Bahwa gaji penggugat untuk bulan april 2014 telah dibayar oleh tergugat pada bulan mei 2014, namun sisa hak penggugat berupa take home pay sejak bulan mei 2012 sampai dengan bulan maret 2014 belum dibayar oleh Tergugat ;

**Posita angka 13 :**

Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut, penggugat sangat dirugikan, karena penggugat kehilangan hak-hak penggugat berupa take home pay selama 23 bulan dengan nilai sebesar Rp.259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

**Petitum angka 3 :**

Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak penggugat berupa Taka Home Pay sebesar Rp.259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai ;

- Bahwa dari dalil-dalil dan tuntutan penggugat sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 2 jawaban aquo, jelas gugatan tersebut berkenaan dengan klaim penggugat selaku pekerja atas hak-haknya berkaitan dengan hubungan kerja dengan Tergugat selaku pemberi kerja ;
- Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memberikan definisi PHI adalah sebagai berikut : “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan“;
- Bahwa merujuk pada definisi tersebut di atas, maka faktanya adalah sengketa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, adalah berkaitan dengan tidak dipenuhinya hak-hak penggugat selaku pekerja dalam hubungan kerjanya dengan Tergugat, maka jelas sengketa yang diajukan oleh penggugat adalah memenuhi kriteria PHI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2004 ;
  - Bahwa pada pasal 81 UU No.2 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut : “ Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh kerja “ ;
  - Bahwa Pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004, mengatur definisi Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut : “ Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial “ ;
  - Bahwa mengingat sengketa yang diajukan oleh penggugat dalam surat dakwaannya termasuk dalam lingkup perselisihan hubungan industrial, maka seharusnya diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura ;
  - Bahwa pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan : “ Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara “ sedangkan pada pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut menyebutkan “ Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung “ , kemudian penjelasan dari pasal ini menyebutkan : “ Yang dimaksud Pengadilan khusus dalam ketentuan ini adalah antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak asasi manusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan pengadilan tata usaha Negara “ ;
  - Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Farid Mu’Azt, SH. dalam bukunya “ Pengadilan Hubungan Industrial dan Alternatif Penyelesaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan (cetakan pertama, 2006), menjelaskan : “ Pengadilan Hubungan Industrial menurut undang-undang merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai yurisdiksi dalam memeriksa dan memutus sengketa hubungan industrial :

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;
  - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;
  - c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hubungan kerja ;
  - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan ;
- Bahwa dari uraian Tergugat dalam angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) tersebut di atas, maka terbukti secara sah kalau perkara aquo bukanlah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh sebab itu patut dan sah jikalau Majelis Hakim yang terhormat sebelum memeriksa eksepsi lainnya dan pokok perkara, menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menerima eksepsi Tergugat tersebut di atas ;
  - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak memiliki kewenangan absolute untuk mengadili perkara aquo ;
  - c. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
  - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

### II. A.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELL) ;

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas pihak yang didudukan sebagai Tergugat ;
- Bahwa pada bagian Persona Standi Judicio, pihak yang didudukan oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah Presiden Direktur PT. SANDVIK, berkedudukan di jalan Frans Kaisepo Blok B.1 LIP, Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa dari kedudukan tersebut, tidak jelas siapa yang didudukan selaku Tergugat, apakah Presiden Direktur PT. SANDVIK SMC ataupun PT. SANDVIK SMC ;

### II.B. PENGGUGAT MENCAMPURADUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI ;

- Bahwa dalam posita angka 1 Gugatan aquo, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pekerja Tergugat yang bekerja sejak tanggal 17 Oktober 2002, sehingga hal ini berarti landasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah suatu perjanjian kerja, sehingga setiap klaim sehubungan tidak dipenuhinya hak salah satu pihak berdasarkan perjanjian kerja tersebut, seharusnya masuk dalam ranah Wanprestasi ;

- Bahwa menurut teori hukum, wanprestasi atau ingkar janji merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum, alasan logisnya adalah seseorang yang atas janjinya untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, lalai atau ingkar untuk memenuhinya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terkait dengan hak dari pihak yang telah dijanjikan dahulu, sehingga yang menjadi dasar kelalaian tersebut adalah suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara di bawah ini ;
- Bahwa berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 13/G/2009/PHI-JPR. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/PDT.Sus/2010, Tergugat telah memenuhi Amar Putusan dalam perkara aquo, yaitu Tergugat telah membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 440.129.157,- (empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai take home paynya ;
- Bahwa demikian pula Tergugat telah memanggil kembali Penggugat untuk bekerja sesuai surat tanggal 07 Maret 2014, sehingga dengan demikian tidak terdapat kewajiban yang tersisa dari Tergugat sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/PDT.Sus/2010 tersebut ;
- Bahwa Penggugat telah menafsirkan secara keliru Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 13/G/2009/PHI-JPR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/PDT.Sus/2010, dimana tidak satupun amar putusan dari ke-dua putusan di atas yang memerintahkan Tergugat untuk membayar Take Home Pay sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret 2014, karena Amar tersebut hanya memerintahkan agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa Take Home Pay sebesar Rp. 11.285.363,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sejak bulan Januari 2009 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat pada posita angka 7 dan angka 9 pada gugatan aquo adalah pengertian yang ditafsirkan sendiri oleh Penggugat ;



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Amar Ke-3 (ketiga) dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 13/G/2009/PHI-JPR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/PDT.Sus/2010 yang memerintahkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada PT.SANDVIK SMC di Timika-Papua, tidak sama sekali mengatur waktu kapan Tergugat diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat, sehingga apa yang menjadi penekanan dari Amar Putusan tersebut hanyalah untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;
- Bahwa oleh sebab itu, dengan telah dipanggilnya kembali Penggugat oleh Tergugat sesuai surat tertanggal 07 Maret 2014, maka berarti Tergugat telah memenuhi Amar sebagaimana dalam putusan tersebut, dengan demikian Posita angka 11 dan angka 12 dari gugatan Penggugat tidak relevan dan harus ditolak ;
- Bahwa oleh sebab itu tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, apalagi tidak satupun dalil Penggugat dalam gugatannya yang menjelaskan atau menguraikan bagaimana perbuatan Tergugat yang dikategorikan Melawan Hukum berkaitan dengan pelaksanaan amar dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 582 K/PDT.Sus/2010 ;
- Bahwa dengan demikian tidak terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Petitum angka 1 dan angka 2 dalam Gugatan Penggugat harus ditolak ;
- Bahwa karena Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka segala tuntutan yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti tersebut pada Posita angka 10 dan angka 13 jo. Petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat, tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak ;
- Bahwa begitupun dengan permohonan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta dan pembayaran Uang Paksa, haruslah ditolak oleh Majelis karena menyangkut dengan Putusan Serta Merta harus terlebih dulu memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 Tahun 2000, khususnya angka 4 dan angka 7 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 4 Tahun 2001, sedangkan menyangkut tuntutan uang paksa oleh Penggugat, harus pula ditolak karena uang paksa tersebut berdasarkan pasal 606a RV/pasal 611a ayat (1) RV, bahwa suatu tuntutan berupa Dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka menyangkut dengan pembayaran ongkos perkara haruslah ditanggung oleh Penggugat ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2014 dan selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 01 September 2014, Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Nopember 2014 dan Penggugat mengajukan Kesimpulannya juga tertanggal 17 Nopember 2014, yang oleh karena tidak mengemukakan hal-hal yang baru, maka Majelis berpendapat Replik dan Duplik tersebut tidak perlu diuraikan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat ada mengajukan **Eksepsi tentang Kompetensi Absolut** dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Timika tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis pada hari senin tanggal 15 September 2014 berdasarkan pasal 136 HIR telah menjatuhkan **Putusan Sela** yang pada pokoknya :

1. **Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;**
2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini ;**
3. **Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;**
4. **Menangguhkan putusan mengenai ongkos perkara hingga putusan akhir ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan dan sangkalannya, maka kepada ke-dua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan yang terlebih dulu kepada Penggugat oleh karena dalil-dalil gugatannya disangkal oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 BW ;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto Copi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/G/2009/PHI.JPR. (**bukti P.1**) ;
2. Foto Copi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/PDT.Sus/2010 (**bukti P.2**) ;
3. Foto Copi Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 01/Pen.An/2012/PHI.JPR. tertanggal 09 Maret 2012. (**bukti P.3**) ;
4. Foto Copi Surat Panggilan Peneguran Nomor : W30.U1/371/HK.08.10/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (**bukti P.4**) ;
5. Foto Copi Berita Acara Teguran Nomor : 01/BA.Ann/G/2012/PHI.JPR. (**bukti P.5**) ;
6. Foto Copi Penetapan Nomor : 01/Pen.Sita.Eks/2012/PHI.JPR. tertanggal 07 Mei 2012 (**bukti P.6**) ;
7. Foto Copi Pemberitahuan Sita Eksekusi Nomor : W30.U1/625/HK.08.05/V/2011, tertanggal 08 Mei 2012 (**bukti P.7**) ;
8. Foto Copi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/B.A/SITA.EKS/2012/PHI.JPR. (**bukti P.8**) ;
9. Asli bukti Rekening Bank Mandiri atas nama M. SAYADI ARSYAD periode 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 (**bukti P.9**) ;
10. Foto Copi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 11 PK/Pdt.Sus/2013 (**bukti P.10**) ;
11. Foto Copi Berita Acara Teguran Nomor : 01/BA.Ann/G/2014/PHI.JPR. (**bukti P.11**) ;
12. Foto Copi surat panggilan kerja dari PT. SANDVIK SMC, tertanggal 07 Maret 2014 (**bukti P.11**) ;
13. Foto Copi PAYROLL SLIP Nomor : 8486 12a, tertanggal April 2014 (**bukti P.13**) ;
14. Foto Copi bukti Rekening Bank Mandiri atas nama M. SAYADI ARSYAD periode 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 (**bukti P.14**) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali Bukti (P.2), (P.3), (P.4) dan (10) tidak ada aslinya atau copi di atas copi dan ketika diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu DOMINGGUS PATTIRAJAWANE dan HUSYEN AL yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, dimana masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi DOMINGGUS PATTIRAJAWANE :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, maupun pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah atau sering bertemu dengan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Muhammad Sayadi Arsyad pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat PT.Sandvick SMC pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura sekitar bulan September 2009 karena Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat ;
- Bahwa atas gugatan Penggugat di PHI Jayapura setahu saksi gugatan Penggugat tersebut telah diputuskan oleh PHI Jayapura pada bulan Maret 2010 dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Bahwa atas putusan PHI Jayapura tersebut, Tergugat melakukan upaya Kasasi ;
- Bahwa kemudian putusan Kasasi dalam perkara a quo diputuskan pada bulan September 2010 oleh Mahkamah Agung RI yang amar selengkapny saksi tidak hafal, namun garis besarnya adalah Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan beberapa perbaikan ;
- Bahwa terhadap Putusan Kasasi tersebut, telah dilakukan aanmaning sesuai penetapan Ketua Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak memberi tanggapan, sehingga ditunda minggu berikutnya ;
- Bahwa terhadap putusan Kasasi tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi dan PHI Jayapura melalui saksi sebagai Jurusita telah melakukan eksekusi tertanggal 21 Mei 2012 sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/B.A/SITA.EKS/2012/PHI.JPR ;
- Bahwa sebelum eksekusi terhadap putusan tersebut dilaksanakan, telah dilakukan aanmaning kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa saat aanmaning dilaksanakan, saat itu pihak Tergugat bersedia memenuhi seluruh isi dalam amar putusan Kasasi ;
- Bahwa saat eksekusi dilaksanakan, pihak Tergugat telah memberikan hak-hak Penggugat berupa take home pay sebesar ± Rp. 400.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2014 Penggugat mendatangi PHI Jayapura untuk meminta dilakukan lagi eksekusi terhadap salah satu Amar didalam putusan Kasasi yang berbunyi “ memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada PT. Sandvik SMC di Timika Papua ”, karena sampai dengan bulan Maret 2014 tersebut, Tergugat belum mempekerjakan kembali Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut dari Penggugat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kembali memanggil Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan hal tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan aanmaning yang kedua tersebut, akhirnya Tergugat membuat surat panggilan tertanggal 07 Maret 2014 yang isinya memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sandvik yang berada di Australia, namun sampai dengan saat ini secara nyata Penggugat belum dipekerjakan kembali dengan alasan Penggugat disuruh menunggu saja dirumah sampai ada panggilan berikutnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

## 2. Saksi HUSYEN AL :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan kerja, maupun keluarga ;

- Bahwa saksi berprofesi sebagai wartawan ;

- Bahwa saksi pernah meliput eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita PHI Jayapura (saksi 1) pada tanggal 21 Mei 2012 di Kantor PT. Sandvik SMC yang beralamat di Kuala Kencana Timika ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang saat itu dieksekusi ;

- Bahwa saksi setiap hari hanya melihat Penggugat dirumah saja atau tidak pergi bekerja lagi sejak bulan Mei 2012 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan berupa :

1. Foto Copi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/G/2009/PHI.JPR. (**bukti T-1A**) ;
2. Foto Copi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/PDT.Sus/2010 (**bukti T-1B**) ;
3. Foto Copi Berita Acara Teguran Nomor : 01/BA.Ann/G/2012/PHI.JPR. (**bukti T-2A**)
4. Foto Copi Penetapan Nomor : 01/Pen.Sita.Eks/2012/PHI.JPR. tertanggal 07 Mei 2012 (**bukti T-2B**) ;
5. Foto Copi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/B.A/SITA.EKS/2012/PHI.JPR. (**bukti T-2C**) ;
6. Foto Copi kwitansi pembayaran tertanggal 21 Mei 2012 (**Bukti T-2D**) ;
7. Foto Copi Surat Panggilan Kerja dari PT.Sandvil SMC (**Bukti T-3**) ;
8. Foto Copi Payroll Slip, tertanggal April 2014 (**Bukti T-4A**) ;



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Foto Copi Slip setoran transfer pembayaran bulan april 2014 (**Bukti T-4B**) ;

10. Foto Copi Payroll Slip, tertanggal Mei 2014 (**Bukti T-4C**) ;

11. Foto Copi Slip setoran transfer pembayaran bulan Mei 2014 (**Bukti T-4D**) ;

12. Foto Copi Payroll Slip, tertanggal Juni 2014 (**Bukti T-4E**) ;

13. Foto Copi Slip setoran transfer pembayaran bulan Juni 2014 (**Bukti T-4F**) ;

14. Foto Copi Payroll Slip, tertanggal Juli 2014 (**Bukti T-4G**) ;

15. Foto Copi Slip setoran transfer pembayaran bulan Juli 2014 (**Bukti T-4H**) ;

16. Foto Copi Payroll Slip, tertanggal Agustus 2014 (**Bukti T-4I**) ;

17. Foto Copi Slip setoran transfer pembayaran bulan Agustus 2014 (**Bukti T-4J**) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan atas nama **Dr. YONI AGUS SETYONO, SH.,MH.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di Persidangan memberikan keterangan menyangkut Eksekusi perkara Perdata ;
- Bahwa eksekusi adalah salah satu sarana alat pemaksa dalam perkara perdata apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari putusan Pengadilan ;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan yang sifatnya condemnatoir ;
- Bahwa cirri atau indicator yang menentukan suatu putusan bersifat comdenatoir adalah pada amar putusan yang bersifat perintah yang mengharuskan atau menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan suatu putusan Perdata berada dibawah kewenangan atau perintah dari Ketua Pengadilan setempat berdasarkan permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan ;
- Bahwa menyangkut dengan Eksekusi dalam perkara yang sedang disidangkan ini, maka sebenarnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 582 K/PDT.Sus/2010, apabila sudah berkekuatan tetap, maka pada pihak yang kalah sudah harus mentaati isi putusan tersebut ;
- Bahwa apabila putusan a quo tidak dilaksanakan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar putusan tersebut dieksekusi ;
- Bahwa dalam hal eksekusi, pelaksanaannya haruslah dilakukan secara utuh, karena amar putusan merupakan suatu kesatuan, maksudnya adalah harus dilakukan terhadap semua amar dalam putusan dimaksud ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa apabila terdapat salah satu atau beberapa amar yang belum dieksekusi, sedangkan amar lain telah dieksekusi dikarenakan pihak yang kalah tidak bersedia melakukan eksekusi terhadap salah satu atau beberapa amar lain, maka pihak yang menang atau yang memohonkan eksekusi dapat menempuh upaya hukum berupa mengajukan gugatan kepada Pengadilan ;

Bahwa atas keterangan saksi, Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, para Pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 November 2014, serta menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas pihak sebagai Tergugat ;
- Bahwa pada bagian Persona Standi Judicio, pihak yang didudukan oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah Presiden Direktur PT. SANDVIK, berkedudukan di jalan Frans Kaisepo Blok B.1 LIP, Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa dari kedudukan tersebut, tidak jelas siapa yang didudukan selaku Tergugat, apakah Presiden Direktur PT. SANDVIK SMC ataupun PT. SANDVIK SMC ;
- Bahwa dalam posita angka 1 Gugatan aquo, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pekerja Tergugat yang bekerja sejak tanggal 17 Oktober 2002, sehingga hal ini berarti landasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian kerja, sehingga setiap klaim sehubungan tidak dipenuhinya hak salah satu pihak berdasarkan perjanjian kerja tersebut, seharusnya masuk dalam ranah Wanprestasi ;
- Bahwa menurut teori hukum, wanprestasi atau ingkar janji merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum, alasan logisnya adalah seseorang yang



# 18 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas janjinya untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, lalai atau ingkar untuk memenuhinya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terkait dengan hak dari pihak yang telah dijanjikan dahulu, sehingga yang menjadi dasar kelalaian tersebut adalah suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah tepat ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Sandvik SMC berkedudukan di jalan Frans Kaisepo Blok B.1 LIP Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat yang telah dengan sengaja tidak membayarkan sisa hak gaji Penggugat dan juga sengaja menunda pelaksanaan putusan perkara Nomor : 13/G2009/PHI.JPR. tanggal 25 Maret 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/PDT.SUS/2010 tanggal 29 September 2010, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan hak atas gaji yang seharusnya Penggugat terima setiap bulan sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 ;
- Bahwa selanjutnya, mengenai eksepsi pada poin II B, sebenarnya Tergugat mencoba mengaburkan pokok Gugatan tentang perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi, karena pada poin 20 sampai dengan poin 22 dari eksepsi/ jawaban Tergugat dalam pokok perkara, Tergugat mengakui telah melaksanakan amar putusan 13/G2009/PHI.JPR. tanggal 25 Maret 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/PDT.SUS/2010 tanggal 29 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa jika diteliti secara saksama apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya, dapatlah disimpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah dalil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 145 ayat (2) RBG/Pasal 125 ayat (2) HIR/Pasal 118 ayat (1) HIR, tetapi dalil yang sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan jawaban pertama oleh kuasa Tergugat, Replik oleh Penggugat dan Duplik oleh Kuasa Tergugat serta kesimpulan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di muka ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap perkara ini telah diajukan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagaimana tercantum di muka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pihak Tergugat telah melaksanakan perintah putusan Mahkamah Agung RI, dalam putusan Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 September 2010 sebagaimana Bukti P.1 Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari proses Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang tidak tunduk sepenuhnya terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 September 2010 yang menghukum Tergugat agar “membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa hak gaji Penggugat atau Take Home Pay sebesar Rp. 11.285.363,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebulan terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”, dimana pada tanggal 21 Mei 2012 Tergugat telah membayar hak Penggugat tersebut sebesar Rp. 440.129.157,- (empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan April 2014 belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 259.563.349,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dikarenakan sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan April 2014 Tergugat belum mempekerjakan Penggugat kembali sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 September 2010 yang berbunyi “ mempekerjakan kembali Penggugat pada PT. Sandvik SMC di Timika Papua ”, sehingga Penggugat mengalami kerugian berupa tidak menerima Take Home Pay dari Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 11.285.363,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan menurut Tergugat, pihaknya telah benar mematuhi seluruh isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 September 2010 tersebut karena Tergugat telah membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat berupa Take Home Pay dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2012 adalah sebesar Rp. 440.129.157,- (empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan Tergugat telah pula mempekerjakan kembali Penggugat sejak bulan April 2014 ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab maupun Bukti surat dari ke-dua belah pihak yakni Bukti P.8, P.9 dan Bukti T-2C, T-2D dan T-4A, Majelis menemukan hal-hal yang tidak saling disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang karenanya dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran hak-haknya berupa Take Home Pay dari Tergugat sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

adalah sebesar Rp. Rp. 440.129.157,- (empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa benar Penggugat baru dipekerjakan kembali oleh Tergugat bulan April 2014 ;
- Bahwa gaji Penggugat sudah mulai dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan April 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan, apakah tindakan Tergugat yang tidak mempekerjakan Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa take home pay sebesar Rp.259.563.349,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dulu apakah yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata, Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan subjek hukum tertentu yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkann;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa pengertian “ Bertentangan Dengan Hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Leindebaum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, itu diartikan secara luas yang meliuputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, masing-masing :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang ;
- c. Bertentangan dengan tata tertib yang baik (Goede Zeden) ;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecerdasan (zorg vuldigheid) yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati keterangan saksi DOMINGGUS PATTIRAJAWANE yang dihadirkan oleh Penggugat dan saksi Dr. YONI AGUS SETYONO, SH.MH. Yang dihadirkan oleh Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, khususnya Bukti P.8, P.11 dan P.12 serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat didalam surat gugatannya, menurut hemat Majelis adalah sangat relevan, karena ternyata gugatan Penguat didasari atas perbuatan Tergugat yang tidak mentaati amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 September 2010 pada dictum ke-3 (ketiga) yang berbunyi : “mempekerjakan kembali Penguat pada PT. Sandvik SMC di Timika Papua”, yang mana amar putusan tersebut bersifat comdenatoir dan utuh, sehingga seharusnya pada saat dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 Mei 2012, seharusnya Tergugat juga segera mempekerjakan kembali Penguat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tindakan Tergugat yang menunda atau belum mempekerjakan Penguat pada PT.SANDVIK SMC Timika di Timika sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 sesuai amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 September 2010, bila dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan secara yuridis pada saat persidangan dengan mengajukan bukti Surat maupun saksi yang dapat membantah dalil gugatan Penguat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mempekerjakan kembali penguat sejak bulan Mei 2012 ;
- Bahwa terhadap Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-4J, tidak menggambarkan apa-apa terhadap dalil gugatan Penguat, malah bukti surat tersebut menerangkan bahwa ternyata Tergugat baru mempekerjakan Penguat dan membayarkan hak-hak Penguat berupa Take Home Pay/ Gaji terhitung sejak bulan April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penguat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penguat angka 3 (tiga), yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penguat berupa Take Home Pay sebesar Rp.259.563.349,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) seketika dan sekaligus atau cash, oleh karena permintaan ini sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penguat angka 2 (dua), maka oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) pada gugatan Penguat tersebut harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penguat pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Timika, Majelis mempertimbangkan



## 21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dengan melihat itikat yang tidak baik dari Tergugat, dalam hal ini pengabaian dalam hal mempekerjakan Penggugat sebagaimana terurai di muka, maka untuk menghindari terulangnya perilaku yang demikian dan juga untuk memaksa Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) ini patutlah dikabulkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai besaran nilai uang dwangsom yang akan dikenakan kepada Tergugat sebagaimana petitum angka 4 (empat), karena dipandang terlalu besar dan oleh karena dalam gugatan Penggugat dicantumkan petitum Subsidaire, yakni jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim atas dasar petitum Subsidaire tersebut, berpendapat cukup adil jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum mengenai dwangsom dapat dikabulkan dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh ke-dua belah pihak, hanya dipertimbangkan sepihak yang ada relevansinya dengan perkara aquo, sedangkan yang tidak ada relevansinya, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang jumlah besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

#### A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat yang tidak mempekerjakan kembali Penggugat pada PT.SANDVIK SMC Timika di Timika sesuai amar angka



## 21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 (ketiga) dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582.K/Pdt.Sus/2010

tertanggal 29 September 2010, adalah perbuatan melawan hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Take Home Pay sebesar Rp.259.563.349,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH. dan FAIZAL M. KOSSAH, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh VENI SARA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. F.Y. BABTHISTA, SH.

ttd.

2. FAIZAL M. KOSSAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

VENI SARA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.745.000,-
4. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i : Rp. 5.000,-

**J u m l a h** : Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;





2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)